

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13

REKOMENDASI

Victoria Sekuritas

IHSG diperkirakan berada pada rentang 4.796-4.985 untuk perdagangan Senin (16/3). Analisis merekomendasikan Buy UNTR (TP 16.275), TLKM (TP 3.510), CPIN (TP 5.725), KLBK (TP 1.080) dan INDF (TP 7.150).

Mayoritas bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan Jum'at (13/3), diantaranya ASX 200 (+4,42%), Hang Seng (-1,14%), KOSPI (-3,43%), Nikkei (-6,02%), dan SSEC (-1,23%). Pelembahan bursa Asia dipicu oleh *panic selling* setelah Wall Street melemah lebih dari 9% pada perdagangan Kamis (12/3). Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO membuat kekhawatiran investor meningkat terkait outlook perekonomian global. Berbeda dengan bursa Asia, IHSG berbalik arah dengan ditutup menguat (+0,24%) ke level 4.907,57 di perdagangan Jum'at (13/3).


Phintraco Sekuritas

IHSG berpeluang melanjutkan *technical rebound* pada hari ini (16/3). IHSG diperkirakan menguji level 4950 hingga level psikologis 5000, dengan support level masih di kisaran 4800. Sejumlah faktor yang berpotensi menopang IHSG adalah pengumuman rencana *buyback* oleh sejumlah emiten dan pernyataan BEI terkait rencana beberapa dana pensiun dan asuransi untuk melakukan pembelian saham di Pasar Modal Indonesia.

Oleh sebab itu, investor dapat mulai mengamati peluang *technical rebound* pada saham-saham *bluechip*, terutama saham-saham BUMN antara lain, BMRI, WSKT, PTPP dan JSMR, yang masih melemah pada perdagangan Jumat (13/3).

DISCLAIMER

Materi tulisan ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.



Tiga Bank Siapkan Dana Buyback Saham Rp 5,28 Triliun

Oleh Gita Rossiana

JAKARTA – Tiga bank konvensional memungkinkan rencana pembelian kembali (*buyback*) saham senilai total Rp 5,28 triliun. Aksi ini merespons penurunan drastis harga saham perseroan dalam beberapa hari terakhir akibat sentimen negatif wabah Virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNNI) mengalokasikan dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk *buyback* saham. "Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah saham yang disetor, dengan ketentuan paling sedikit 7,5% saham yang beredar," jelas manajemen BNI dalam keterangan resmi, baru-baru ini. Pembelian saham akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, terhenti 16 Maret 2020 sampai

15 Juni 2020. Sementara, biaya pembelian kembali saham berasal dari kas internal perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara, serta biaya lain terkait pembelian kembali saham. Dengan pembelian kembali saham menggunakan kas internal, aset dan ekuitas perseroan berpotensi turun Rp 1,8 triliun. Namun, hal tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, karena perseroan

memiliki modal dan *cash flow* yang memadai untuk membiayai transaksi. Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBD) telah menginformasikan rencana untuk menggelar *buyback* saham dengan mengalokasikan dana hingga Rp 3 triliun. *Buyback* akan dilakukan secara bertahap, mulai dari 13 Maret 2020 hingga 12 Juni 2020. "Anggaran pembelian kembali saham berasal dari kas internal, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara, serta biaya lain terkait pembelian kembali saham," ungkap manajemen BRI. Di lain pihak, PT Bank Panin Tbk (PNBN) siap membeli kembali saham sebanyak 400 juta sampai 680 juta saham dengan alokasi dana Rp 480 miliar. Harga *buyback* pada kisaran Rp 700-1.200 per saham. Harga saham ini berkisar 0,5-0,8% dari nilai buku perseroan. Menganggapi maraknya *buyback* saham tersebut, analis Philip Sekuritas Anugerah Zamzami mengatakan, minat *buyback* sangat tergantung oleh masing-masing

emiten. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi kas perusahaan dan potensi kehilangan imbal hasil jika kas digunakan untuk *buyback*. "Hal yang diperhatikan, apakah kas yang dipakai untuk *buyback* tidak mengganggu keperluan *capex* perusahaan atau apakah emiten siap untuk tidak memperoleh potensi *return* yang jika kas tersebut diinvestasikan ke instrumen lain," jelas dia. Lebih lanjut, walaupun emiten akhirnya memilih opsi *buyback*, Zamzami menilai hal tersebut memberikan sinyal ke pasar, jika harga sahamnya sedang *undervalued*. Tentunya, emiten berharap sinyal tersebut ditangkap investor sehingga bisa meningkatkan minat pasar terhadap saham emiten bersangkutan. "Dan dengan *buyback* ini, *earning per share* (EPS) perusahaan bisa meningkat," kata dia. Terkait dampak *buyback* terhadap harga saham, Zamzami mengungkapkan, hal tersebut tergantung periode *buyback*. Yang jelas *buyback* bisa berdampak positif terhadap emiten dalam jangka panjang. Dengan catatan, dana yang digunakan untuk *buy-*

back berasal dari dana sendiri bukan meminjam dari pihak lain. Pandangan positif juga diungkapkan analis PT BCA Sekuritas Achmad Yaki. Menurut dia, saat ini merupakan waktu bagi emiten untuk menggelar *buyback* saham, karena harga saham sudah murah. "Rata-rata harga saham saat ini sudah sekitar -2 standar deviasi," ucap dia. Achmad juga optimis adanya *buyback* bisa menaikkan harga saham emiten. Hal ini dikarenakan tekanan beli meningkat. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan *buyback* saham sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Kebijakan ini mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai 9 Maret 2020 yang terus mengalami tekanan signifikan dan tercermin dari indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terkoreksi hingga 18,46%.

INFORMASI KEPADA SAHAM PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterangan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT CIKARANG LISTRINDO Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan pendistribusian tenaga listrik, agen Kantor Pusat:
World Trade Centre 1, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: +62 21 522 8122 Faksimili: +62 21 522 4440
email: corpsec@listrindo.com
website: www.listrindo.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$20.000.000,- atau setara dengan Rp289.800.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.490,- per tanggal 12 Maret 2020. ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPS tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pemberitahuan mengenai rencana RUPS Perseroan akan dimunculkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs web Perseroan yakni www.listrindo.com, pada tanggal 16 Maret 2020. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 30 Maret 2020.

Keterangan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020

Keterangan	30 September 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	ASS 1.318.865.922	ASS(20.000.000)	ASS 1.298.865.922
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	78.854.975		78.854.975
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	655.288.448	(20.000.000)	635.288.448
Jumlah Saham Beredar Rata-Rata	15.984.311.611	(321.743.100)	15.662.568.511
Laba Bersih per Saham Dasar	0,0049	0,0001	0,0050
Return on Asset (ROA)	5,96%	0,09%	6,07%
Return on Equity (ROE)	12,03%	0,38%	12,41%

Catatan: diasumsikan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham atau 2,0% (dua koma nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Pembatasan Harga Saham dalam Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.

D. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham
Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jangka waktu Pembelian Kembali Saham akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Jumlah saham yang dibeli kembali telah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya yang disetujui RUPS, yakni tidak lebih dari 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) lembar saham. Jumlah saham tersebut akan disesuaikan bilamana dalam periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan melakukan perubahan nilai nominal baik untuk penggabungan (*Reverse Stock*) atau pemecahan (*Stock Split*) nilai nominal.
2. Alokasi biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham telah mencapai maksimum sebesar ASS 20.000.000,- atau setara dengan Rp289.800.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.490,- per tanggal 12 Maret 2020, termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3. Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan POJK No. 31/2015.

E. Metode yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai Anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat dilakukan melalui bursa efek maupun di luar bursa efek.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.
4. Pihak sebagai berikut:
a. Komisaris, Direksi, pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau
c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

F. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Perseroan terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang
Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar ASS20.000.000,- atau setara dengan Rp289.800.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.490,- per tanggal 12 Maret 2020. Dengan dilaksanakan pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat dan hal tersebut diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan. Pembelian Kembali Saham juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang meskipun harga saham Perseroan masih dapat terus berfluktuasi. Perseroan akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai pemegang saham.

BAB VI PERNYATAAN DIREKSI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas. Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 April 2020, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Keterangan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020.

Mata Acara Agenda RUPS Perseroan adalah persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017. RUPS akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, POJK No. 30/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

Jika kuorum hadir dalam RUPS tidak tercapai dalam RUPS pertama maka Perseroan akan melakukan RUPS kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, dimana penganggilan RUPS akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal penganggilan dan tanggal RUPS kedua dan RUPS kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 60% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

Pernyataan tanggal-tanggal penting penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut

Pertiswaha	Tanggal
1. Pengumuman RUPS melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	16 Mar 2020
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	16 Mar 2020
3. Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan kepada OJK dan BEI	16 Mar 2020
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	30 Mar 2020
5. Penganggilan RUPS melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	31 Mar 2020
6. Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com (jika ada) 2 hari sebelum RUPS	20 Apr 2020
7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS	22 Apr 2020
8. Pengumuman Ringkasan Rilis RUPS melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	24 Apr 2020
9. Penyampaian kepada OJK, BEI dan pengumuman hasil RUPS	28 Apr 2020

BAB VI TAMBAHAN INFORMASI

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk
World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 522 8122 Fax: +62 21 522 4440
email: corpsec@listrindo.com
website: www.listrindo.com
Jakarta, 16 Maret 2020
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Ruang Emerald, Lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan 12240, pada hari Rabu, 22 April 2020 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS LB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPS LB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penganggilan RUPST dan RUPS LB.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan lisan baik; (b) memperlmberikan kepentingan Perseroan; (c) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST dan/atau RUPS LB.
Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/2014 dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, penganggilan RUPST dan RUPS LB akan dilakukan dengan cara memasang iklan di publikasi pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Selasa, 31 Maret 2020.

Jakarta, 16 Maret 2020
DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO Tbk